

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan**

###### **a. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS NURI Jawa Timur**

Koperasi simpan Pinjam Syariah (KSPPS NURI JATIM), baru-baru kalini dikenal sebagai KSN JATIM, adalah salah satu koperasi syariah skala Jawa Timur yang terpacu di Tol Palduding-Pegantenan, Desa Plakpak, kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Bantuan ini didirikan oleh angkatan tamatan madrasah Islamiyah Banyuwangi pada hari Senin, 1 Desember 2008 dan mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 2009 dengan kantor bantuan yang terletak di Jalan Raya Palengaan (Simpang Tiga Palduding) Desa Plakpak, kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.<sup>1</sup>

KSPPS NURI JATIM melaksanakan kegiatan usaha menghimpun uang dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib khusus, simpanan hari raya, simpanan berjangka, simpanan walimatul urus, simpanan pendidikan, simpanan haji dan umrah, simpanan qurban, simpanan rumah tangga dan simpanan suka rela, serta memberikan pembiayaan untuk anggota atau calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya antara lain pembiayaan gadai emas, pembelian barang serba guna, modal usaha, modal pertanian, gadai BPKB syariah, gadai sertifikat tanah, gadai kendaraan, pembelian mobil dan motor, kebijakan barokah dan pembelian rumah sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia tentang perkoperasian dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Sebagai salah satu lembaga keuangan non bank, KSPPS NURI Jatim berperan sebagai

---

<sup>1</sup> <https://nurijatim.com> diakses pada tanggal 04 Juni 2022 Pukul 07.13 WIB.

lembaga intermediasi antara potensi yang dimiliki masyarakat yang berekonomi kecil, maka pada tahun-tahun berikutnya membuka kantor pelayanan yang hampir di setiap kecamatan di Madura dan bahkan hampir di setiap kabupaten di tanah jawa dengan tujuan untuk membangun peradaban ekonomi umat berbasis syariah.


Dalam menjalankan usahanya, KSPPS NURI Jatim memegang teguh prinsip-prinsip koperasi dan jati diri koperasi yang diorientasikan untuk dapat membantu, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota KSPPS NURI Jatim. Sesuai dengan motonya, hingga saat ini KSPPS NURI Jatim memiliki anggota yang sangat banyak dan tersebar diseluruh Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu tujuan dari berdirinya KSPPS NURI Jatim yuang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, diharapkan dapat menjadi solusi untuk terbangnya ekonomi umat yang berbasis syariah.

#### **b. Struktur Organisasi KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan**

Struktur organisasi merupakan hal penting dari adanya suatu organisasi untuk mengetahui lebih jelas dan detail dalam tugas dan tanggung jawab sesuatu dengan tupoksinya masing-masing. Berikut struktur organisasi KSPPS NURI Jatim Palduding palengaan Pamekasan:

Gambar 4.1

## Struktur Organisasi KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan



<b>MANAGER</b>
<b>YASID</b>

<b>TELLER</b>	<b>CUSTOMER SERVICE</b>
<b>ACH. MUSTOFA</b>	<b>MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN</b>
<b>TELLER KANTOR KAS</b>	<b>MARKETING FINANCING</b>
<b>ABD. SALAM</b>	<b>ABD. WAFIR</b>
<b>MARKETING FUNDING</b>	<b>MARKETING FINANCING</b>
<b>ABDUL BASID</b>	<b>SYAIFUL BAHRI</b>

**STRUKTUR PENGAWAS**

**KSPPS NURI JATIM**

**KANTOR CABANG PALDUDING**

<b>KOORDINATOR</b>	<b>KETUA</b>
<b>Drs. H KHALIL ASYARI</b>	<b>ACHMAD MUKHLISIN, SH, MH.</b>
<b>ANGGOTA</b>	<b>SEKRETARIS</b>
<b>H, NURUL HADI, LC, MPD</b>	<b>ABDUL WAFI JAMAL</b>
<b>ANGGOTA</b>	<b>BENDAHARA</b>
<b>SURYADI</b>	<b>H, AKHMAD FARHOM, S.Ag</b>

### **c. Visi dan Misi**

Visi:

1. Terwujudnya koperasi syariah yang unggul dan kompetitif sebagai pilar pembangunan ekonomi umat.

Misi:

1. Menjadikan KSPPS NURI Jatim sebagai rujukan koperasi syariah.
2. Menciptakan pelayanan dan SDM KSPPS NURI Jatim yang kompetitif dan profesional.
3. Meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat.
4. Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong-royong dalam melakukan aktifitas usahanya.
5. Menciptakan pengusaha Muslim yang tangguh di lingkungan masyarakat.
6. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan anggota melalui sistem syariah.

### **d. Produk KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Paemakasan**

Adapun beberapa produk yang ditawarkan KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan:

#### **1. Produk pembiayaan**

- a. Pembiayaan Gadai Emas (Gadai Emas Syariah)

Pembiayaan dengan akad rahn, (gadai syariah) ini merupakan solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah atas dasar gadai emas.

- b. Pembiayaan Pesona (Pembelian Barang Guna)

Merupakan program pembiayaan untuk pengadaan barang-barang elektronik, furniture, kebutuhan alata-alat rumah tangga dan lain sebagainya dengan akad

murabahah.

c. Pembiayaan Maha (Modal Usaha)

Adalah pembiayaan modal usaha dengan akad musyarakah yang diberikan kepada perorangan atau kelompok pelaku UKM dengan sistem penembaliannya diangsur dalam jangka waktu tertentu.

d. Pembiayaan Murni (Modal Pertanian)

Pembiayaan yang dikhususkan bagi petani untuk pemberian modal dalam sektor pertanian dengan akad murabaha.

e. Pembiayaan Gebyar (Gadai BPKB Syariah)

Pembiayaan dengan akad rahn tasjili atas dasar gadai BPKB kendaraan bermotor tanpa menyerahkan fisik kendaraan.

f. Pembiayaan Grafiti (Gadai Sertifikat Tanah Syariah)

Pembiayaan dengan akad rahn tasjili atas dasar gadai Sertifikat Hak Milik (SHM) atau sertifikat tanah.

g. Pembiayaan generasi (Gadai Kendaraan Syariah)

Pembiayaan dengan akad rahn tasjili dengan menggadaikan fisik kendaraan beserta BPKB dan STNK-nya.

h. Pembiayaan Mubarak (Pembelian Mobil dan Motor Syariah)

Pembiayaan untuk pengadaan/kepemilikan mobil dan motor dengan akad murabahah.

i. Pembiayaan Kabar (Kebijakan Barokah)

Pembiayaan dengan akad qardh al-hasan yang khusus diberikan kepada kaum dhuafa tanpa dibebani biaya apapun.

j. Pembiayaan Berkah (Pembelian Rumah Barokah)

Pembiayaan untuk kepemilikan tempat tinggal (hunian) dengan akad murabahah.

## 2. Produk Simpanan

a. Simpokok (Simpanan Pokok)

Simpanan Awal sebagai persyaratan menjadi anggota di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dengan simpanan awal Rp. 50.000.

b. Siwajib (Simpanan Wajib)

Simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota dalam waktu kesempatan tertentu.

c. Simsus (Simpanan Wajib Khusus)

Simpanan bagi anggota yang diperuntukkan untuk pengembangan atau penguatan modal KSN JATIM dengan minimal simpanan awal Rp. 5.000.000 dengan keuntungan mendapatkan bagian dari SHU sesuai besaran simpanan.

d. Sahara (Simpanan Hari Raya)

Simpanan untuk persiapan keperluan hari raya dengan akad wadiah. Penarikan dapat dilakukan menjelang hari raya.

e. Siber (Simpanan Berjangka)

Simpanan dengan waktu tertentu yang disepakati bersama oleh pihak penyimpanan dan KSN JATIM dengan akad mudharabah.

f. Situs (simpanan Walimatul Ursy)

Simpanan untuk persiapan pernikahan dengan akad wadiah. Penarikan dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan.

g. Sidik (Simpanan Pendidikan)

Simpanan untuk persiapan biaya pendidikan dengan akad wadiah. Bisa dilakukan oleh orang tua siswa, siswa atau guru di sekolah.

h. Sihaji (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan untuk persiapan ibadah haji dan umrah dengan akad wadiah. Bila saldo

mencukupi akan dibantu proses pengurusan pendaftaran haji dan umroh.

i. Surban (Simpanan Qurban)

Simpanan untuk persiapan ibadah qurban dengan akad wadiah. Penarikan hanya bisa dilakukan menjelang hari raya qurban (berupa uang cash/hewan qurban).

j. Siaga (Simpanan Rumah Tangga)

Simpanan untuk kebutuhan rumah tangga. Penarikan bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan.

k. Sisuka (Simpanan Suka Rela)

Simpanan untuk kebutuhan umum yang bisa ditarik kapan saja dan untuk apa saja dengan akad wadiah.

## **2. Paparan hasil Penelitian**

### **a. Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di KSPPS NURI Jatim**

#### **Palduding Palengaan Pamekasan**

Gadai emas merupakan merupakan salah satu produk unggulan di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan. Gadai emas merupakan pemberian kepada nasabah. Pembiayaan gadai emas merupakan solusi yang tepat bagi kebutuhan untuk dana cepat yang sesuai dengan syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini produk gadai emas terus mengalami peningkatan dilihat dari banyaknya nasabah dari tahun ketahun dengan resiko yang rendah. Berikut penjelasan dari Yasid selaku manager di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan tentang Pelaksanaan gadai emas di KSPPS NURI Jatim. Beliau menjelaskan:

“Untuk pelaksanaan pembiayaan gadai emas disini ada beberapa tahapan, pertama harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan cara menabung simpanan pokok Rp.50.000 dan simpanan wajib Rp. 100.000. Setelah menjadi anggota baru bisa mengajukan pembiayaan



gadai emas dengan syarat menunjukkan KTP, KSK agunan emas beserta surat bukti pembelian emas.”<sup>2</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan untuk persyaratan menjadi anggota ada beberapa tahapan yaitu: pertama harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan cara menabung simpanan pokok Rp. 50.000 dan simpanan wajib Rp. 10.000 , setelah menjadi anggota baru bisa mengajukan pembiayaan gadai emas dengan menyerahkan KTP dan KSK beserta surat bukti pembelian emas kepada pihak koperasi. Kemudian Yasid menambahkan:

“Setelah itu pihak nasabah melakukan pengecekan terhadap keaslian emasnya melalui gesekan dan timbangan agar emas yang di gadaikan terjamin keasliannya.”<sup>3</sup>

Pihak KSPPS NURI Jatim melakukan pengecekan terhadap emas yang digadaikan oleh nasabah dengan menggunakan gesekan dan timbangan agar terjamin keasliannya, setelah itu Ach. Mustofa juga menambahkan:

“Pihak KSPPS NURI Jatim akan menaksir maksimal emas yang digadaikan oleh anggota namun yang didapat anggota yaitu maksimal 80%, setelah itu dilakukanlah akad antara pihak anggota dan KSPPS NURI Jatim dengan ketentuan syariat Islam, biaya perawatan ditanggung oleh anggota yang menggadaikan emasnya apa dan apabila jatuh tempo pelunasan gadai, dan apabila tabungan macet maka pihak KSPPS NURI Jatim akan mendatangi rumah yang bersangkutan.”<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai persyaratan pembiayaan gadai emas sudah sesuai ketentuan syariah Islam, selanjutnya keuntungan bagi nasabah yang menggunakan produk gadai emas ini, Ach. Mustofa selaku teller menjelaskan:

“Adapun keuntungan dari produk gadai emas ini mas, yaitu adanya perbedaan harga atau kenaikan harga emas, yakni adanya perbedaan atau kenaikan antara harga beli dengan harga jual emas itu sendiri. Contoh dalam 2 sampai 10 hari saja apabila sudah terjadi kenaikan harga emas maka pasti akan mendapat keuntungan, inilah yang menjadi keuntungan bagi yang menggunakan produk gadai emas, dengan harga yang selalu naik dari hari-hari sebelumnya. Disamping itu emas berguna untuk menjaga nilai agar tidak merosot terkena inflasi.”<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Yasid, Manager KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan, Wawancara langsung (27 Mei 2022).

<sup>3</sup> Yasid, Manager KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan, Wawancara langsung (27 Mei 2022).

<sup>4</sup> Ach. Mustofa, Teller KSPPS NURI Jatim palduding palengaan pamekasan, Wawancara langsung (27 Mei 2022).

<sup>5</sup> Ach. Mustofa, Teller KSPPS NURI Jatim palduding palengaan pamekasan, Wawancara langsung (27 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa keuntungan bagi nasabah yang menggunakan produk gadai emas, dimana keuntungan produk gadai emas berupa jangka pendek yakni adanya selisih antara harga beli dan harga jual. Selanjutnya apa yang membuat anda tertarik menggunakan produk gadai emas ini. Hartono selaku nasabah yang menggunakan produk gadai emas ini. Dia menjelaskan:

“Hal yang membuat saya tertarik menggunakan produk gadai ini karena persyaratannya gampang dan prosesnya juga cepat”<sup>6</sup>

Dari wawancara tersebut menyimpulkan bahwa Hartono selaku nasabah menggunakan produk gadai ini karena prosesnya cepat, selanjutnya faktor-faktor apa saja yang membuat minat nasabah tertarik menggunakan produk gadai emas ini, Hartono menjelaskan:

“Faktor yang membuat saya minat menggunakan produk ini yaitu karena dari segi persyaratannya tidak rumit dan juga dari faktor pribadi (ekonomi). Saya ingin menambah kecukupan modal usaha, Jadi saya beranggapan bahwa keberadaan KSPPS NURI Jatim ini sangat membantu kondisi ekonomi masyarakat khususnya saya pribadi karena usaha yang saya jalankan sekarang apabila kekurangan modal, maka saya mengambil keputusan ke KSPPS NURI Jatim untuk menggadaikan emas karena pelayanannya pun disana sangat cepat.”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti memang benar adanya bahwa Faktor yang menyebabkan minat nasabah menggunakan produk gadai emas karena untuk persyaratannya tidak rumit. Uangnya bisa langsung dicairkan dan juga bisa untuk modal usaha. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada nasabah yang kedua sejak kapan anda menjadi nasabah di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan dan kenapa anda memilih untuk menggunakan produk gadai emas ini. Hastatik selaku nasabah menjelaskan:

“Saya menjadi nasabah di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan sejak 1 tahun lalu dan saya memilih untuk menggunakan produk gadai emas ini karena saya membutuhkan Dana secara cepat karena yang saya tahu disini prosesnya cepat dan langsung cair.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mudassir, Nasabah KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan, Wawancara langsung (31 Mei 2022).

<sup>7</sup> Mudassir, Nasabah KSPPS NURI Jatim Palengaan Palduding Pamekasan, Wawancara langsung (31 Mei 2022).

<sup>8</sup> Hartatik, Nasabah KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan, Wawancara langsung (13 Mei 2022).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa alasan Hastatik memilih produk gadai emas karena prosesnya cepat dan langsung cair. Dan apakah pelaksanaan gadai emas disini sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO.26 tentang gadai emas. Rohemah selaku nasabah yang ketiga menjelaskan:

“Iya, disini pelaksanaannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.26 tentang gadai emas yaitu yang saya tahu diawasi oleh dewan syariah.”<sup>9</sup>

Menurut Rohemah pelaksanaan gadai emas di KSPPS NURI Jatim Paldidng Palengaan Pamekasan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.26 tentang gadai emas. Selanjutnya seberapa tertarik anda dengan produk gadai emas ini. Syaifuddin selaku nasabah menjelaskan:

“Tertarik sekali karena untuk produk gadai emas ini dijamin aman dan pastinya uang cepat cair dengan resiko yang kecil.”<sup>10</sup>

Menurut Syaifuddin pembiayaan gadai ini merupakan akad yang paling dominan di KSPPS NURI Jatim Palduding palengaan Pamekasan. Selanjutnya apa yang anda harapkan dari produk gadi emas ini. Andi selaku nasabah menjelaskan:

“Saya harap dengan menggunakan pembiayaan gadai emas ini dapat membantu saya dalam hal ekonomi karena saya sendiri menggadaikan emas disini karena untuk tambahan modal usaha.”<sup>11</sup>

Itulah hasil wawancara dengan semua nasabah dan ada yang terakhir, bagaimana hak dan kewajiban bagi nasabah yang menggunakan produk gadai emas. Berikut penjelasan dari Ach. Mustofa selaku teller di KSPPS NURI Jatim:

“Pemberi gadai emas berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh penerima gadai, lalu pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.”<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Rohemah, Nasabah KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan, Wawancara langsung (13 Mei 2022).

<sup>10</sup>Syaifuddin, Nasabah KSPPS NURI Jatim Palduding Palduding Palengaan Pamekasan, Wawancara langsung (13 Mei 2022).

<sup>11</sup> Muhdar, Nasabah KSPPS NURI Jatim Palduding Palduding Palengaan Pamekasan, Wawancara langsung (13 Mei 2022).

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Paemeksan dari segi persyaratan dan mekanismenya sudah menjanjikan karena sudah diawasi oleh Dewan Syariah, hal itulah yang membuat produk gadai emas ini merupakan produk yang paling diunggulkan.

**b. Tinjauan Pelaksanaan Gadai Emas di KSPPS NURI Jatim Palengaan Pamekasan Dalam perspektif Fatwa MUI No. 26**

Dalam fatwa DSN-MUI No 26 menjelaskan tentang gadai emas bahwa hukum pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk gadai diperbolehkan. Dalam hal gadai emas sudah diterangkan di fatwa DSN-MUI No. 26 menjelaskan mengenai gadai emas pasal 1 yang berbunyi, "gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn". Sehingga telah dilakukan KSPPS NURI Jatim Palduding Pamekasan mengenai pinjaman dengan menggadaikan barang dan emas sebagai barang jaminan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Berikut hasil wawancara dengan Yasid selaku manager, Beliau menjelaskan:

"Pelaksanaan gadai emas disini sudah mengikuti sistem-sistem fatwa MUI No. 26, karena disini sudah diawasi oleh dewan syariah dan juga dari segi persyaratan sudah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dimana sebelum mengajukan pembiayaan gadai emas harus menjadi anggota terlebih dahulu baru bisa melakukan transaksi pembiayaan gadai emas dengan cara menyerahkan Kartu Tanda Pengenal Dan Kartu Surat Keluarga, Agunan emas serta emas yang digadaikan, setelah menyerahkan emas ataupun barang jaminan, barang jaminan akan ditaksir untuk mengetahui nominal pinjaman yang didapat nasabah. Kemudian petugas kasir akan memberi tahu tentang ketentuan akad dengan menunjukan SBR. Setelah mendapat persetujuan nasabah mendatangi SBR. Barang jaminan akan ditahan sebagai barang jaminan dan nasabah dapat memperoleh pinjaman yang telah disepakati, kemudian pihak KSPPS akan menaksir emas yang digadaikan oleh anggota maksimal yang didapatkan 80% dan biaya penyimpanan akan ditanggung oleh anggota."<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwa KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan dari segi persyaratan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dari segi persyaratan dan juga mengetahui pemanfaatan Dana pinjaman yang diajukan nasabah dari formulir pengajuan

---

<sup>13</sup> Yasid, Manager KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan, Wawancara langsung (27 Mei 2022).

pinjaman yang sudah disediakan, dalamnya terdapat beberapa pilihan pemanfaatan diantaranya keperluan perdagangan, pendidikan, pertanian atau untuk modal usaha kecil-kecilan.

Menurut DSN-MUI No.26 tentang gadai emas menjelaskan ketentuan umum bagi nasabah yang menggunakan pembiayaan gadai emas yaitu penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang yang menyerahkan gadai dilunasi. Dan manfaatnya tetap menjadi milik yang menyerahkan barang, pada prinsipnya penerima barang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, kecuali atas seizin yang menyerahkan barang dengan tidak mengurangi nilai barang dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan barang pada dasarnya menjadi kewajiban yang menyerahkan barang, namun dapat dilakukan juga oleh si penerima barang, sedangkan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban yang menyerahkan barang. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Apakah dari ketentuan umum bagi nasabah yang menggunakan produk gadai emas sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI No.26 mengenai gadai emas.

Berikut penjelasan dari Yasid selaku manager KSPPS NURI Jatim Palengaan Pamekasan:

“Mengenai ketentuan umum bagi nasabah yang menggunakan produk gadai emas disini sudah sesuai dengan ketentuan umum DSN-MUI No.26, pada produk gadai emas sebab di sini si pegadai tidak boleh mengambil barangnya kalau hutangnya belum dilunasi, dan mengenai pemanfaatannyapun tidak boleh dimanfaatkan oleh si penerima gadai kecuali sudah ada izin dari si penggadai dengan tidak mengurangi nilai barang dan pemanfaatannya.”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyatakan bahwa ketentuan umum gadai emas yang dilakukan oleh pihak KSPPS NURI Jatim sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh DSN-MUI No.26. Hal ini sesuai pernyataan kepala kepala cabang mengenai ketentuan umum gadai emas yang menyatakan bahwa semua nasabah yang ada di KSPPS NURI Jatim yang menggadaikan sesuatu tidak boleh mengambil barang sebelum hutang diunasi. Lalu bagaimana jika ada permasalahan di KSPPS NURI Jatim contohnya seperti ada nasabah yang

---

<sup>14</sup> Yasid, Manager KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan, Wawancara langsung (27 Mei 2022).

nunggak atau jatuh tempo bagaimana cara mengatasinya. Berikut penjelasan dari Yasid selaku manager beliau menjelaskan bahwa:

“Dan apabila sudah jatuh tempo maka pihak koperasi akan memberikan peringatan kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya. Kemudian apabila nasabah yang menggadaikan emasnya nunggak atau jatuh tempo maka pihak koperasi akan mendatangi nasabah terlebih dahulu sesuai kesepakatan dan ketentuan syariah apakah emas ini akan di tebus apa dijual tergantung kesepakatan jika emas ini ingin dijual maka nasabah harus ikut dan menyaksikan penjualan, sebagai kejujuran transparansi, seperti yang sudah tertera dalam fatwa DSN-MUI NO.26 ayat 5c yaitu hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi hutang, biaya penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO.26 tentang gadai emas.”<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban bagi para pihak transaksi gadai emas tetap berpegang teguh terhadap akad yang sudah disepakati sebelumnya, dan karyawan KSPPS NURI Jatim akan memberikan informasi kepada nasabah mengenai tanggal jatuh tempo, sehingga diharapkan sebelum tanggal jatuh tempo. Nasabah yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa pinjaman atau jatuh tempo maka KSPPS NURI Jatim akan mencari informasi dimana alamat nasabah tersebut lalu di datangi dan ditanyakan emas ini akan ditebus apa ingin dijual, kalau ingin dijual nasabah harus ikut serta dan menyaksikan penjualan emas tersebut.

### **3. Temuan Penelitian**

#### **a. Pelaksanaan Gadai Emas Syariah di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan**

1. Gadai emas merupakan pemberian kepada nasabah. Pembiayaan gadai emas merupakan solusi yang tepat bagi kebutuhan untuk dana cepat yang sesuai dengan syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini produk gadai emas terus mengalami peningkatan dilihat dari banyaknya nasabah dari tahun ketahun dengan resiko yang rendah. Berikut

---

<sup>15</sup> Yasid, Manager KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan, Wawancara langsung (27 Mei 2022)

penjelasan dari Yasid selaku manager di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan.

2. Untuk persyaratannya harus menjadi anggota terlebih dahulu baru bisa mengajukan pembiayaan gadai emas dengan membayar simpanan pokok Rp.50.000 dan simpanan wajib Rp.10.000. setelah menjadi anggota baru bisa mengajukan pembiayaan gadai emas dengan menyerahkan Kartu Tanda Pengenal dan Karu Surat Keluarga beserta surat bukti pembelian emas kepada pihak koperasi, setelah itu emas akan ditaksir oleh pihak KSPPS NURI Jatim dengan maksimal yang diperoleh anggota 80% setelah itu biaya sewa tempat akan ditanggung oleh pihak yang menggadaikan emas.
3. Pemberi gadai emas berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh penerima gadai, lalu pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk gadai emas yaitu terdapat beberapa hal yang membuat nasabah berminat, yang pertama faktor keadaan ekonomi yang berkurang, usaha atau pekerjaan terkadang membutuhkan uang untuk modal usaha, selanjutnya dari faktor kepercayaan terhadap KSPPS NURI Jatim yang berarti nasabah mempercayakan kepada pihak KSPPS NURI Jatim mengenai barang yang dijaminakan apabila nasabah melakukan transaksi gadai emas.

**b. Tinjauan Pelaksanaan Gadai Emas di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.26**

1. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yaitu sebagai berikut:

*Rahn* Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*), Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.<sup>16</sup> Dengan ini pelaksanaan gadai emas disini sudah mengikuti sistem-sistem fatwa MUI No. 26 tentang gadai emas, karena disini sudah diawasi oleh dewan syariah dan juga dari segi persyaratan sudah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dimana sebelum mengajukan pembiayaan gadai emas harus menjadi anggota terlebih dahulu baru bisa melakukan transaksi pembiayaan gadai emas dengan cara menyerahkan KTP, KSK Agunan emas serta emas yang digadaikan, setelah menyerahkan emas ataupun barang jaminan, barang jaminan akan ditaksir untuk mengetahui nominal pinjaman yang didapat nasabah. Kemudian petugas kasir akan memberi tahu tentang ketentuan akad dengan menunjukan SBR. Setelah mendapat persetujuan nasabah mendatangi SBR. Barang jaminan akan ditahan sebagai barang jaminan dan nasabah dapat memperoleh pinjaman yang telah disepakati.

2. ketentuan umum bagi nasabah yang menggunakan pembiayaan gadai emas yaitu penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang yang menyerahkan gadai dilunasi, dan manfaatnya tetap menjadi milik

---

<sup>16</sup> Ibid, 2.



yang menyerahkan barang, pada prinsipnya penerima barang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, kecuali atas seizin yang menyerahkan barang dengan tidak mengurangi nilai barang dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan barang pada dasarnya menjadi kewajiban yang menyerahkan barang, namun dapat dilakukan juga oleh si penerima barang, sedangkan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban yang menyerahkan barang. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

3. Di KSPPS NURI Jatim ini berpegang kepada akad yang telah disepakati, dan apabila sudah jatuh tempo maka pihak koperasi akan memberikan peringatan kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya. Kemudian apabila nasabah yang menggadaikan emasnya nunggak atau jatuh tempo maka pihak koperasi akan mendatangi nasabah terlebih dahulu sesuai kesepakatan dan ketentuan syariah apakah emas ini akan di tebus apa dijual tergantung kesepakatan jika emas ini ingin dijual maka nasabah harus ikut dan menyaksikan penjualan, sebagai kejujuran transparansi, seperti yang sudah tertera dalam fatwa DSN-MUI NO.26 tentang gadai emas ayat 5c yaitu hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi hutang, biaya penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

#### **4. Pembahasan**

##### **a. Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan**

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>17</sup>

Pembiayaan atas jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif merupakan salah satu produk unggulan di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan. Gadai emas merupakan pemberian kepada nasabah. Pembiayaan gadai emas merupakan solusi yang tepat bagi kebutuhan untuk dana cepat yang sesuai dengan syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini produk gadai emas terus mengalami peningkatan dilihat dari banyaknya nasabah dari tahun ketahun dengan resiko yang rendah.

Dalam pelaksanaan gadai emas, jaminan berupa emas yang kemudian diberikan kemudian disimpan dalam penguasaan dan pemeliharaan KSPPS NURI Jatim atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan untuk membayar biasa sewa. Selain itu, dalam melaksanakan produk gadai emas KSPPS NURI Jatim harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan dan kesepakatan, jangka waktu dan resiko yang mungkin akan terjadi.

Dalam pelaksanaan gadai yang menggadaikan emas berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh penerima gadai, lalu si penggadai berkewajiban merelakan

---

<sup>17</sup> Tiara Nurvianti, *Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/III/2002*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO 2020.

penjualan harta benda gadaianya, bila jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.<sup>18</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk gadai emas yaitu terdapat beberapa hal yang membuat nasabah berminat, yang pertama faktor keadaan ekonomi yang berkurang, usaha atau pekerjaan terkadang membutuhkan uang untuk modal usaha, selanjutnya dari faktor kepercayaan terhadap KSPPS NURI Jatim yang berarti nasabah mempercayakan kepada pihak KSPPS NURI Jatim mengenai barang yang dijaminan apabila nasabah melakukan transaksi gadai emas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan pmekasan mengenai pelaksanaan pembiayaan gadai eams syariah bahwasannya bagi calon anggota menyetorkan KTP dan KSK, setelah itu anggota mengisi formulir pendaftaran yang sudah disiapkan oleh pihak koperasi, mengisi kartu identitas yang sudah disiapkan oleh pihak koperasi serta mengikuti peraturan yang ada di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan simpanan pokok yang besarnya sebanyak Rp.10.000.

Setelah mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon anggota pambiyaan gadai emas baru pihak koperasi mejelaskan sistem akadnya kepada calon dan memulai transaksi dengan anggota serta dengan ketentuan yang sudah sesuai prinsip-prinsip syariah islam yaitu semisal anggota ingin menggadaikan emasnya satu tahun maka hutang yang akan dibayar sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan, dan pihak koperasi menjelaskan mengenai barang yang digadaikan akan disimpan pada suatu tempat yang sudah disediakan oleh koperasi tapi tempatnya itu didapat dengan cara menyewa dan pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah anggota yang menggadaikan emasnya, dan apabila anggota melanggar dari

---

<sup>18</sup> Tiara Nurvianti, *Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/III/2002*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO 2020. 20.

perjanjian yang sudah dijelaskan diatas (jatuh tempo) maka akan dikenai sanksi oleh pihak koperasi.

**b. Tinjauan Pelaksanaan Gadai Emas di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.26**

Dalam fatwa DSN-MUI No 26 tentang gadai emas menerangkan bahwa hukum pinjaman dengan menggadaikan arang sebagai jaminan utang dalam bentuk gadai diperbolehkan. Dalam hal gadai emas sudah diterangkan di fatwa DSN-MUI No. 26 tentang gadai emas pasal 1 yang berbunyi, "gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*". Sehingga telah dilakukan KSPPS NURI Jatim Palduding Pamekasan mengenai pinjaman dengan menggadaikan barang dan emas sebagai barang jaminan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI NO.26 tentang gadai emas.<sup>19</sup>

Menurut DSN-MUI No.26 tentang gadai emas ketentuan umum bagi nasabah yang menggunakan pembiayaan gadai emas yaitu penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang yang menyerahkan gadai dilunasi. Dan manfaatnya tetap menjadi milik yang menyerahkan barang, pada prinsipnya penerima barang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, kecuali atas seizin yang menyerahkan barang dengan tidak mengurangi nilai barang dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan barang pada dasarnya menjadi kewajiban yang menyerahkan barang, namun dapat dilakukan juga oleh si penerima barang, sedangkan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban yang menyerahkan barang. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Hak dan kewajiban bagi para pihak transaksi gadai emas tetap berpegang teguh terhadap akad yang sudah disepakati sebelumnya, dan karyawan KSPPS NURI Jatim akan

---

<sup>19</sup> Bobi Aji Saputra, *Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.25/III/2002 Terkait Dengan Biaya Ijarah Pada akad Rahn di Pegadaian Syariah, Studi di Pegadaian Syariah cabang Alaman Balok Padangsidimpuang*. (Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019, 60.

memberikan informasi kepada nasabah mengenai tanggal jatuh tempo, sehingga diharapkan sebelum tanggal jatuh tempo. Nasabah yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa pinjaman atau jatuh tempo maka KSPPS NURI Jatim akan mencari informasi dimana alamat nasabah tersebut lalu di datangi dan ditanyakan emas ini akan ditebus apa ingin dijual, kalau ingin dijual nasabah harus ikut serta dan menyaksikan penjualan emas tersebut.

Dari hasil observasi lapangan yang sudah dijalani oleh peneliti terkait tinjauan pelaksanaan gadai emas di KSPPS NURI Jatim Palduding palengaan Pamekasan pelaksanaannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 26 tentang gadai emas, mengapa demikian karena di koperasi ini selalu diawasi oleh dewan syariah. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu anggota koperasi bahwasannya pelaksanaan atau transaksi gadai emas disini sudah menggunakan prinsip syariah atau sama dengan tuntunan ajaran gama islam. Anggota mengetahui kelebihan dan kekurangan terhadap produk pembiayaan gadai emas.

Di KSPPS NURI Jatim banyak yang menggunakan produk pembiayaan gadai emas karena prosesnya itu cepat setelah persyaratan sudah terpenuhi maka uang bisa langsung dicairkan setelah melakukan akad yang sudah di tandatangani oleh kedua belah pihak apalagi pelaksanaannya sudah seuai dengan syariah Isam maka dapat dipastikan antara koperasi dengan anggota saling mempercayai satu sama lain dengan kesepakatan yang sudah ditentukan dari awal.

Dari segi ketentuan bagi nasabah yang menggunakan pembiayaan gadai emas yaitu pihak koperasi mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang yang menyerahkan gadai dilunasi, jika anggota melakukann pembiayaan macet maka pihak koperasi akan mendatangi rumah anggota tersebut dan memberi sanksi kepada anggota dengan mengajak ke tempat toko emas untuk menjual agar menyaksikan proses penjualan emas tersebut, dari hasil penjualan itu digunakan untuk membayar hutang anggota.